

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP KERUGIAN KOPERASI/ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(STUDI KASUS KOPERASI PEGAWAI NEGERI SA AYUN
SALANGKAHKOTA BUKITTINGGI)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

ELLA DEVIANI

2010111007

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

**Hj. Ulfanora, S.H., M.H
Hj. Dian Amelia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2024

No.Reg : 27/PK-II/III/2024

ABSTRAK

Kajian dalam penelitian ini mengenai pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi terhadap kerugian pada koperasi pegawai negeri saayun salangkah. Tanggung jawab yang dimaksud disini bukan hanya tanggung jawab penggantian kerugian yang dialami anggota koperasi saja, namun juga tanggung jawab untuk diperiksa diadili. Penolakan rapat anggota tahunan oleh anggota koperasi pegawai negeri saayun salangkah terjadi karena adanya pembukuan tidak sesuai dan dana sejumlah 3 (tiga) miliar yang tidak jelas kemana alokasinya. sehingga anggota meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dilakukan oleh pengurus. Permasalahan tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum merupakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdara. Jika terjadi suatu kerugian yang dtimbulkan oleh pengurus baik disengaja atau karena kelalain. Pengurus wajib mengganti kerugian anggota koperasi pegawai negeri saayun salangkah, tanggung jawab pengurus kopersi di atur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 34 Ayat 1 dan Ayat 2 yaitu: 1. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi karena Tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. 2. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian koperasi mengalami banyak kerugian yang disebabkan oleh pengurus oleh karena itu bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang melahirkan suatu tanggung jawab hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Koperasi, Perbuatan Melawan Hukum.

